

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DATA PRIBADI KONSUMEN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK E-COMMERCE

Vania Meylita Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: meylitavania@gmail.com

I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: madesarjana@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum data pribadi konsumen yang dilakukan oleh pihak e-commerce dan untuk menganalisis tanggung jawab pihak e-commerce terhadap kebocoran data pribadi konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative yang mempelajari dan menganalisis melalui 2 (dua) jenis pendekatan yang meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil analisis artikel ilmiah ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum secara responsif terhadap kebutuhan masyarakat mengenai perlindungan data pribadi. Walaupun demikian, apabila terdapat pihak e-commerce yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap data pribadi konsumen, maka pihak e-commerce dapat dimintai pertanggung jawaban hukum melalui regulasi hukum yang berlaku. Salah satu pertanggung jawaban yang dapat dimintai oleh pihak e-commerce dalam pelanggaran data pribadi konsumen ialah tanggung gugat. Tanggung gugat yang dikenakan kepada pihak e-commerce yakni tanggung gugat kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelanggaran Data Pribadi, E-Commerce.

ABSTRACT

The writing of this article aims to analyze the legal protection of consumer personal data carried out by e-commerce parties and to analyze the responsibility of e-commerce parties for the leakage of personal data. The research method used in this study is a normative legal research method that studies and analyzes through 2 (two) types of approaches which include the approach of legislation and the conceptual approach. Based on the results of the analysis of this scientific article, it was concluded that Indonesia does not yet have legal regulations that can provide legal protection in a responsive manner to the needs of the public regarding the protection of personal data. However, if there is an e-commerce party that has been proven to have violated consumers' personal data, the e-commerce party can be held legally responsible through applicable legal regulations. One of the liability that can be requested by e-commerce parties in the breach of consumers' personal data is liability. The liability imposed on the e-commerce party is the liability of error with the reversal of the burden of proof.

Keywords: Legal Protection, Personal Data Breach, E-Commerce.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejatinya dalam era globalisasi pada dewasa ini, teknologi informasi memiliki perkembangan yang sangat pesat. Semua kegiatan termasuk juga pada sistem perdagangan saat ini sangat dimudahkan dengan media elektronik atau sistem yang berbasis *online*. Melalui media elektornik, transaksi perdagangan dapat berlangsung

melalui *e-commerce* secara cepat dan praktis. *E-commerce* dapat dikatakan sebagai salah satu sistem teknologi yang sifatnya dinamis seperti aplikasi serta proses bisnis yang nantinya akan terkoneksi dengan perusahaan, konsumen dan komunitas melalui transaksi elektronik.¹ Sistem hubungan atau kontrak *e-commerce* sendiri dilakukan melalui media elektronik (digital medium) yang dalam hal ini para pihak yang terkait tidak hadir secara fisik serta dalam jaringan ini memiliki jaringan umum dengan sistem yang terbuka. *E-commerce* sesungguhnya sangat membantu di dalam meningkatkan aktivitas transaksi perdagangan dengan menggunakan media internet yang nantinya akan berdampak signifikan pada sistem perekonomian.² Setiap perkembangan pastinya tidak menutupi kemungkinan adanya kendala dalam perkembangan tersebut. Perkembangan pesat yang dialami oleh sistem perdagangan elektronik juga memiliki kendala perihal infrastruktur, keterbatasan SDM dan investasi yang kerap kali menjadi hambatan dalam *e-commerce* serta yang paling riskan yakni pengaturan khusus yang mengatur dari jalannya sistem *e-commerce* di Indonesia sendiri.

Pengaturan mengenai data pribadi menjadi salah satu persoalan penting yang selama ini masih menjadi problematika dan banyak perdebatan dalam sistem *e-commerce*. Data pribadi sendiri pada dasarnya berhubungan secara tidak langsung dengan kerahasiaan serta perlindungan data diri yang melekat dan dimiliki oleh setiap individu. Perlindungan data pribadi dalam perkembangan era globalisasi serba digital saat ini sangat memiliki peranan yang penting. Hal ini dikarenakan, perlindungan data pribadi memiliki konsep bahwa pada dasarnya setiap individu memiliki sebuah hak di dalam menentukan siapa saja yang diperkenankan untuk dibagikan atau ditukarkan data pribadi yang dimiliki serta untuk memberikan ketentuan perihal apa saja yang harus dipenuhi untuk melakukan hal tersebut.³ Data pribadi sendiri termasuk data yang sangat sensitif maka dari itu diperlukannya perlindungan untuk data pribadi guna menghindari penyalahgunaan data pribadi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta akan menimbulkan kerugian dan ancaman bagi pihak yang bersangkutan. ⁴Ancaman dalam hal ini, biasanya memiliki relevansi dengan perkembangan ekonomi yang dihasilkan melalui transaksi yang dilakukan di dalam media elektronik tersebut.

Sejatinya, Indonesia sendiri faktanya mengenai pengaturan data pribadi masih belum dapat memberikan tujuan hukum. Hal ini dikarenakan pada pengaturan data pribadi di Indonesia belum mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum mengenai privasi dan data pribadi terhadap konsumen. Indonesia pada saat ini belum memiliki instrument hukum secara khusus yang dapat memberdayakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pihak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan yang aman mengenai data pribadi. Walaupun di Indonesia pada dasarnya telah diberlakukannya beberapa regulasi hukum yang telah memuat perlindungan data

¹ Handayani, Sutri, "Perancangan sistem informasi penjualan berbasis e-commerce studi kasus took kun Jakarta." *ILKOM Jurnal Ilmiah* 10, no. 2 (2018): 182-189.

² Putu Kharisa Pramudya, Dewa Nyoman Rai Asmara, Nyoman Martana, "Pengaturan arbitrase online sebagai upaya alternatif dalam penyelesaian sengketa e-commerce" *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 7, No. 3 (2018): 3

³ Dewi, Sinta, "Konsep perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi dikaitkan dengan penggunaan cloud computing di Indonesia" *Yustisia*, Vol. 5, No. 1 (2018): 25

⁴ Gede Widhiadnyana Krismantara, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, " Tinjauan wewenang penyelenggara pinjaman online atas pengumpulan data sensitif: studi kebijakan privasi uang teman " *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 2, (2020): 163

pribadi konsumen yang bersifat parsial seperti: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.⁵ Peraturan tersebut masi memberikan ruang dalam struktur hukum perlindungan konsumen di Indonesia sehingga kehadiran aturan hukum diatas belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen. Kepastian hukum dalam perlindungan konsumen yang dimaksud dalam hal ini ialah terjaminnya atau terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indonesia dalam perkembangan teknologi system transaksi *e-commerce* masih memiliki banyak kekurangan di dalam aspek perlindungan konsumen dan aspek privasi. Berdasarkan hal inilah, penulis akan mengkaji dan menganalisa mengenai problematika diatas melalui penulisan artikel ilmiah yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Data Pribadi Konsumen Yang Dilakukan Oleh Pihak *E-Commerce*."

Berkaitan dengan penulisan artikel ilmiah ini pada dasarnya murni dari gagasan dan ide yang dimiliki oleh penulis. Walaupun pada dasarnya, terdapat juga beberapa karya ilmiah yang sebelumnya memiliki persamaan dengan yang akan dibahas dalam penulisan artikel ilmiah ini akan tetapi dalam penulisan ini memiliki titik fokus problematika yang berbeda sehingga tujuan serta maksud dari penulisan ini pun nantinya akan berbeda dari penulisan yang terdahulunya. Adapun penulisan artikel ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan karya ilmiah ini yakni yang dilakukan oleh Herdi Setiawan, Mohammad Ghufron AZ dan Dewi Astutty Mochtar pada tahun 2020 dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce*"⁶ serta penulisan artikel ilmiah yang dilakukan oleh Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya pada tahun 2021 dengan judul "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi."⁷

1.2. Rumusan Masalah

Maka dari itu, berdasarkan penjelasan yang terdapat di dalam latar belakang penulisan ini penulis memperoleh kesimpulan mengenai rumusan masalah yang akan dibahas yakni:

1. Bagaimana perlindungan hukum data pribadi konsumen yang dilakukan oleh pihak *e-commerce* ?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak *e-commerce* terhadap kebocoran data pribadi konsumen ?

⁵ Fathur, Muhammad, "Tanggung jawab tokopedia terhadap kebocoran data pribadi konsumen" *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, 45

⁶ Setiawan, Herdi, Mohammad Ghufron, and Dewi Astutty Mochtar. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi *e-Commerce*." *MLJ Merdeka Law Journal* 1, no. 2 (2020): 102-111.

⁷ Kusnadi, Sekaring Ayumeida. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 9-16.

1.3. Tujuan Penulisan

Seyogyanya tujuan penulisan dari artikel ini meliputi:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum data pribadi konsumen yang dilakukan oleh pihak *e-commerce*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang tanggung jawab pihak *e-commerce* terhadap kebocoran data pribadi konsumen

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁸ Dalam penulisan artikel hukum ini tergolong ke dalam metode penelitian normative yang terdapat kekosongan norma di dalam aturannya. Penelitian hukum normatif memiliki ciri dalam penelitiannya yakni dilakukan dengan cara mengkaji dari regulasi hukum melalui konsep sebuah norma yang terdapat di dalam masyarakat dan menjadi sebuah pedoman bagi masyarakat untuk bertindak. Penulisan artikel ini didukung dengan menggunakan jenis pendekatan 2 (dua) jenis pendekatan yakni, pertama pendekatan perundang-undangan yang dimana dalam pendekatan ini berpacu pada norma hukum dalam sebuah legislasi dan regulasi yang nantinya akan dianalisa kembali. Kedua, pendekatan konseptual yang pada dasarnya nantinya akan menyempurnakan daripada pendekatan perundang-undangan dengan berpacu pada konsep dari pandangan serta doktrin dalam ilmu hukum sehingga nantinya pandangan dan doktrin ini dapat memberikan sebuah pemahaman terkait gagasan yang dibahas melalui penjelasan hukum, konsepsi hukum dan asas hukum yang terdapat relevansinya dengan topik yang dikupas dalam penulisan ini.⁹Selain di dukung dengan jenis pendekatan, dalam penulisan artikel ilmiah ini juga disempurnakan kembali dengan menggunakan 3 (tiga) sumber bahan hukum yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang secara keseluruhannya dikumpulkan melalui teknik studi dokumen dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa buku, skripsi, jurnal, dan putusan pengadilan melalui penelitian di direktori atau perpustakaan secara luring maupun daring serta akan dianalisis dengan teknik kualitatif.¹⁰

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Yang Dilakukan Oleh Pihak *E-Commerce*

Dunia digital sejatinya dewasa ini setiap harinya semakin berkembang sangat cepat dan semakin canggih. Perkembangan ini tentunya akan membawa banyak perubahan dalam lingkungan masyarakat untuk melakukan sebuah interaksi ataupun melakukan sebuah tindakan. Perkembangan teknologi informasi memiliki peranan yang sangat sentral di dalam aspek kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat

⁸ Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Depok: Prenadamedia Group, (2016):3

⁹ Dyah Octorina & A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, (2014)

¹⁰ Djulaeka & Devi Rahayu, "Metode Penelitian Hukum, Surabaya": Scopindo Media Pustaka, (2019):90

dipungkiri seluruh sektor di Indonesia saat ini telah mearjawantahkan atau mengimplementasikan sistem informasi dan komunikasi elektronik untuk mewujudkan sistem ekonomi masyarakat menuju *digital economy* yang berbasis *creative economy*. Seluruh sektor telah dicakup oleh system teknologi informasi termasuk juga di dalam kegiatan transaksi perdagangan melalui media elektronik atau *e-commerce*.

Aktivitas jual beli saat ini sudah sangat mengikuti era dari perkembangan zaman dan teknologi, dimana zaman *digital economy* seluruh transaksi dapat dilakukan secara *online*, praktis dan mudah, akan tetapi hal inilah merupakan salah satu bukti nyata teknologi informasi telah merambah transaksi perdagangan. Transaksi yang dilakukan secara *online* dewasa ini menjadi suatu hal yang biasa saja di Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya masyarakat di Indonesia yang sangat antusias di dalam menggunakan dan memanfaatkan perkembangan teknologi internet dan *e-commerce* sebagai media yang dipergunakan untuk system perdagangan yang dilakukan secara *online* dengan media elektronik atau *e-commerce*. Melalui peningkatan angka dari pada penggunaan *e-commerce* sebagai media transaksi perdagangan *online* tentunya memberikan sebuah peluang bisnis baru yang dapat dimanfaatkan bagi para pembisnis yang memiliki usaha dan ingin mengembangkan usahanya di Indonesia. Akan tetapi, terdapat beberapa hal menjadi sebuah catatan penting yang pada dasarnya harus menjadi kewaspadaan di dalam melakukan transaksi perdagangan online melalui *e-commerce* mengenai data pribadi konsumen yang turut serta harus dilindungi. Data pribadi yang dimiliki oleh konsumen merupakan salah satu hal yang sangat esensial terkhususnya dalam sistem pembayaran, pemasaran hingga penawaran di dalam menggunakan media elektronik atau *e-commerce*.

Para pembisnis yang menggunakan media elektronik atau *e-commerce* sebagai media perdagangan dan pemasarannya sejatinya sangat bergantung pada perkembangan dari sistem teknologi. Perkembangan dari pada sistem teknologi saat ini, sangat memungkinkan terjadinya distribusi informasi dan data yang dilakukan secara mudah dan cepat.¹¹ Informasi data diri yang umumnya seperti nama, alamat email, nomor *handphone* merupakan data berharga yang sejatinya memiliki nilai ekonomis di dalam dunia bisnis dan perdagangan.¹² Dengan teknologi yang digunakan inilah nantinya dapat menimbulkan potensi yang sangat besar di dalam pemanfaatan data pribadi konsumen seperti salah satu contohnya yakni pelacakan transaksi melalui media *online* yang terdapat beberapa informasi mengenai lokasi, data komunikasi hingga alamat dari konsumen. Hal ini dinamakan sebagai *digital dossier* yang merupakan sekumpulan daripada data pribadi yang biasanya dimiliki oleh sekelompok orang yang memanfaatkan teknologi informasi dan dikembangkan oleh pihak-pihak yang sangat riskan dapat menimbulkan permasalahan mengenai data pribadi dan akan menjadi sebuah resiko yang besar pada data pribadi konsumen yang seharusnya dilindungi pada saat melakukan transaksi di dalam *e-commerce*.

Konsumen sebagai pihak pembeli biasanya sebelum melakukan transaksi online dalam media elektronik atau *e-commerce* biasanya mewajibkan untuk memberikan informasi data pribadi sesuai dengan standarisasi yang dimiliki oleh pihak penyelenggara dari *e-commerce*. Hal ini dilakukan oleh pihak penyelenggara *e-commerce* untuk dapat memastikan kredibilitas daripada konsumen yang nantinya

¹¹ Siti Yuniart, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia", Jurnal Becoss, Vol. 1, No. 1: (2019), 147

¹² Fanny Priscyllia, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum", Jatiswara, Vol. 34, No.3 : (2019), 240

akan melakukan transaksi dengan menggunakan media elektronik secara *online*. Namun, pada kenyataannya saat ini terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara *e-commerce* perihal data pribadi konsumen yang telah didaftarkan tersebut. Maka atas pelanggaran inilah diperlukannya sebuah aturan hukum yang dapat memberikan sebuah perlindungan hukum terkait data pribadi kepada pihak konsumen agar nantinya data pribadi yang dimiliki oleh konsumen yang pada dasarnya merupakan sebagai penanda personal seseorang yang bersifat pribadi tidak dapat dimanfaatkan dan disalahgunakan kembali oleh pihak-pihak yang tidak memiliki iktikad baik serta tidak merugikan pihak konsumen sebagai pemilik data pribadi. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam hal ini merupakan sebuah perlindungan yang diberikan kepada pihak konsumen sebagai upaya diberikannya perlindungan perihal harkat, martabat serta pengakuan hak asasi yang tentunya sudah melekat dari setiap manusia oleh subyek hukum dan didasari atas ketentuan hukum

Mengenai perlindungan hukum data pribadi, maka pada dasarnya terdapat 2 (dua) metode yang dapat ditentukan sebagai perlindungan data pribadi melalui pengamanan pada fisik data pribadi tersebut serta adanya regulasi hukum yang dapat memberikan sebuah jaminan kepada pihak konsumen terkait data pribadi itu sendiri. Indonesia yang sejatinya merupakan negara hukum sudah seharusnya dapat memberikan jaminan kepada pihak konsumen yang memiliki data pribadi perihal HAM dalam konstitusi negara berdasarkan Pasal 29 ayat (1) pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang selanjutnya disebut dengan UU ITE tepatnya pada Pasal 26 menyatakan bahwasannya penggunaan dari pada data pribadi dalam media elektronik diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi.¹³Realitasnya pada dewasa ini, regulasi hukum yang terdapat di Indonesia belum dapat memberikan sebuah kepastian hukum mengenai data pribadi pihak konsumen yang sudah sewajibnya diberikan perlindungan. Hal ini diakibatkan oleh tidak terdapatnya regulasi hukum yang dapat memberikan perlindungan secara responsif terhadap kebutuhan masyarakat perihal data pribadi yang wajib dilindungi oleh Indonesia. Perihal regulasi hukum Indonesia terkait perlindungan data pribadi saat ini masih diatur secara parsial yang dimana terdapat beberapa regulasi hukum yang tersebar di beberapa aturan perundang-undangan Maka untuk menyeimbangi perkembangan era serba digital ini agar tidak ada lagi penyalahgunaan data pribadi dari pihak konsumen sedikit tidaknya, Indonesia harus memiliki regulasi hukum yang memenuhi beberapa syarat yang meliputi karakter internasional, dapat menjadi sebuah perekat antara individu dan masyarakat ekonomi.

3.2. Tanggung Jawab Pihak E-Commerce Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen

E-Commerce sebagai salah satu media transaksi jual beli dewasa ini berkembang sangat cepat dan pesat. Melalui kemudahan yang diberikan pihak *e-commerce* kepada masyarakat sebagai pihak konsumen di dalam menggunakan media elektronik tersebut mengakibatkan adanya peningkatan jumlah pengguna daripada *e-commerce*.

¹³ Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, Nyoman A. Martana, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 8, No. 12, (2019): 5-6

Hal ini merupakan peluang besar bagi para pembisnis yang sedang membangun dan mengembangkan bisnisnya melalui media elektronik. Seluruh pihak penyelenggara system media elektronik atau *e-commerce* saat ini terus berlomba untuk memberikan kemudahan terkait dengan layanan yang diberikan bagi setiap konsumen atau pun pembisnis yang memanfaatkan system teknologinya. Perkembangan *e-commerce* sebagai salah satu media elektronik yang mempertemukan antara pihak konsumen dan produsen tentunya tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan transformasi industri perdagangan.

Sejatinya, bagian terpenting di dalam membangun sebuah bisnis *e-commerce* adalah sebuah data. Hal ini dikarenakan dalam era globalisasi saat ini data sangat memiliki nilai yang tinggi yang dimana data tersebut dapat memberikan sebuah langkah strategis terkait pembangunan bisnis tersebut. Data biasa digunakan sebagai sumber untuk menganalisis terkait dengan roda kehidupan bisnis seperti penyebab kegagalan, dinamika, pemasaran serta ancaman hingga data tersebut dapat digunakan sebagai batu loncatan bagi para pembisnis untuk meraih keuntungan dan kesuksesan di dalam mengembangkan bisnisnya.¹⁴ Perkembangan *e-commerce* yang cukup pesat ini juga dapat memicu isu yang sangat penting mengenai perlindungan data pribadi dari pihak konsumen yang menggunakan media elektronik *e-commerce* sebagai media transaksi onlinenya. Melalui sistem *e-commerce* para perusahaan dapat memiliki data pribadi pihak konsumen yang pada dasarnya sudah seharusnya dijaga kerahasiaannya. Akan tetapi, pada kenyataannya saat ini marak terjadi kasus kebocoran data pribadi yang diakibatkan oleh pihak *e-commerce* sebagai wadah penyelenggara dikarenakan data pribadi pihak konsumen saat ini sangat mudah untuk diakses, disimpan bahkan disebarluaskan secara cepat tanpa adanya persetujuan dari pihak manapun yang memiliki kaitannya dengan data pribadi tersebut.

Tragedi terkait bocornya data pribadi dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang dimana berhubungan dengan tersebarnya informasi diri yang meliputi data pribadi seseorang sehingga data tersebut dapat diakses secara mudah tanpa persetujuan dari pemilik data tersebut.¹⁵ Kebocoran data pribadi saat ini tengah menjadi persoalan yang sangat serius dan penting karena banyak masyarakat selama ini telah aktif menggunakan media *e-commerce* sebagai media untuk melakukan sebuah transaksinya. Problematika ini sudah seharusnya diatasi oleh pemerintah Indonesia dengan meminta bentuk pertanggung jawaban kepada pihak *e-commerce* yang pada dasarnya memiliki sebuah kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dari data pribadi pihak konsumennya. Maraknya kejadian perihal bocornya data pribadi pihak konsumen di Indonesia sudah seharusnya dijadikan prioritas utama untuk di tindak lanjuti oleh pemerintah Indonesia karena dengan adanya kebocoran data pribadi nantinya akan ada pihak yang menyalahgunakan data pribadi pihak konsumen tersebut. Kebocoran data pribadi biasanya dapat terjadi akibat daripada lemahnya pengawasan terkait pengelolaan dan pengamanan data pribadi yang dimiliki oleh pihak konsumen.

Apabila terdapat bocornya data pribadi pihak *customer* yang diakibatkan oleh pihak *e-commerce* sebagai penyelenggara, maka nantinya pihak *e-commerce* sebagai

¹⁴ Inekke Mitha Kusuma, "*Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Startup Akibat Kebocoran Data Pribadi Konsumen*" Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta : (2021), 7

¹⁵ Hanif Nurwa Rochman, Benny K Heriawanto & Isdiyana Kusuma Ayu, "*Tanggung Gugat Penyedia Platform Marketplace Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pengguna Platform Marketplace di Indonesia*", *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27, No. 2 : (2021), 240

penyelenggara harus tunduk pada regulasi hukum yang memiliki kaitannya dengan perlindungan data pribadi dalam system media elektronik. Selain diwajibkan untuk tunduk pada regulasi hukum yang ada, pihak *e-commerce* sebagai penyelenggara juga diwajibkan memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 14 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik atau yang selanjutnya di singkat dengan PP PSTE, dimana apabila nantinya terdapat kelalaian pihak *e-commerce* dalam melindungi data pribadi *customer*, maka *e-commerce* selaku pihak penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada yang memiliki data tersebut.¹⁶

Pertanggung jawaban mengenai kebocoran data pribadi pada dasarnya terdapat 2 (dua) prinsip yakni *liability principle* dan *responsibility principle*.¹⁷ Pihak *e-commerce* sebagai penyelenggara nantinya juga dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan prinsip *presumption of liability* yang dalam hal ini pihak *e-commerce* sebagai penyelenggara diwajibkan untuk selalu bertanggung jawab apabila terjadi kebocoran data pribadi sebagai penyelenggara sistem media elektronik. Selain itu, pihak *e-commerce* yang terbukti melanggar regulasi hukum perlindungan data pribadi maka pihak *e-commerce* dapat dimintai tanggung gugat. Tanggung gugat merupakan sebuah posisi atau keadaan yang merujuk seseorang atau badan hukum yang dipandang untuk diwajibkan membayar suatu bentuk kompensasi setelah adanya sebuah peristiwa hukum. Tanggung gugat yang dikenakan kepada pihak *e-commerce* yakni tanggung gugat kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian. Hal ini dikarenakan memiliki kaitannya dengan konsumen dan sesuai dengan ketentuan yang telah dianut oleh hukum perlindungan konsumen yang selama ini juga menerapkan pembalikan beban pembuktian.¹⁸

4. Kesimpulan

Perlanggaran data pribadi di Indonesia saat ini sudah sepatutnya menjadi sebuah prioritas untuk dapat diperhatikan. Hal ini dikarenakan di Indonesia sendiri belum terdapat regulasi hukum yang memiliki kepastian hukum dan perlindungan yang secara responsif di dalam memberikan perlindungan untuk pihak yang menggunakan *e-commerce*. Agar dapat menyeimbangi perkembangan dari teknologi dan zaman yang serba digital ini untuk mengantisipasi dan mencegah dari adanya kasus data pribadi konsumen yang disalahgunakan, Indonesia harus memiliki regulasi hukum yang memenuhi beberapa syarat yang meliputi karakter internasional, dapat menjadi perekat antara individu dan masyarakat ekonomi. Walaupun demikian, apabila terdapat pihak *e-commerce* terbukti telah melakukan pelanggaran terkait data pribadi konsumen maka pihak *e-commerce* tetap dapat dimintai pertanggung jawaban dengan regulasi hukum yang masih memiliki kaitannya dengan perlindungan dan data pribadi.

¹⁶ Ivan Jual Alfreda, Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, "Perlindungan Dan Tanggung Jawab Kebocoran Informasi Pada Penyedia Platform Digital Berdasarkan Perspektif Rahasia Dagang", Jurnal Sains Sosio Humanuora, Vol. 5, No. 1 : (2021), 12

¹⁷ Muhammad Harman Hutamadi, "Studi Komparatif Terkait Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen E-Commerce" Skripsi UPN Veteran Jakarta : (2022), 4

¹⁸ Hanif Nurwa Rochman, Benny K Heriawanto & Isdiyana Kusuma Ayu, *Op.Cit*, 248

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Djulaeka & Devi Rahayu, "Metode Penelitian Hukum, Surabaya": Scopindo Media Pustaka,(2019)
- Dyah Ochtorina & A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, (2014)
- Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Depok: Prenadamedia Group, (2016)

Jurnal Ilmiah:

- Fanny Priscyllia, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum", Jatiswara, Vol. 34, No.3 : (2019), 240
- Gede Widhiadnyana Krismantara, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, " Tinjauan Wewenang Penyelenggara Pinjaman Online Atas Pengumpulan Data Sensitif: Studi Kebijakan Privasi Uang Teman " Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 2, (2020): 163
- Hanif Nurwa Rochman, Benny K Heriawanto & Isdiyana Kusuma Ayu, "Tanggung Gugat Penyedia Platform Marketplace Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pengguna Platform Marketplace di Indonesia", Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 27, No. 2 : (2021), 240
- Inekke Mitha Kusuma, "Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Startup Akibat Kebocoran Data Pribadi Konsumen" Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta : (2021), 7
- Ivan Jual Alfreda, Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, "Perlindungan Dan Tanggung Jawab Kebocoran Informasi Pada Penyedia Platform Digital Berdasarkan Perspektif Rahasia Dagang", Jurnal Sains Sosio Humanuora, Vol. 5, No. 1 : (2021), 12
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi." AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2021): 9-16.
- Muhammad Fathur, "Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen" Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, h. 45
- Muhammad Harman Hutamadi, "Studi Komparatif Terkait Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen E-Commerce" Skripsi UPN Veteran Jakarta : (2022), 4
- Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, Nyoman A. Martana, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online", Jurnal Kertha Wicara, Vol. 8, No. 12, (2019): 5-6
- Putu Kharisa Pramudya, Dewa Nyoman Rai Asmara, Nyoman Martana, "Pengaturan Arbitrase Online Sebagai Upaya Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce" Jurnal Kertha Wicara, Vol. 7, No. 3 (2018): 3
- Setiawan, Herdi, Mohammad Ghufro, and Dewi Astutty Mochtar. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi e-Commerce." *MLJ Merdeka Law Journal* 1, no. 2 (2020): 102-111.
- Sinta Dewi, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia" Yustisia, Vol. 5, No. 1 (2018): 25

Siti Yuniart, "*Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia*", Jurnal Becoss, Vol. 1, No. 1: (2019), 147

Sutri Handayani, "*Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis E-Commerce Studi Kasus Toko KUN Jakarta*" Jurnal Imliah STIMIK Nusa Mandiri Jakarta, Vol 10, No.2 (2018): 182

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6400

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5952

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886